

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA ¹

Oleh : Erika Nanda Pradanata ²
Revy S. M. Korah ³
Prisilia F. Worung ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami tinjauan yuridis perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan campuran bagi pasangan suami istri. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Tinjauan yuridis perkawinan campuran di Indonesia atau dasar hukumnya diatur dalam Pasal 57 sampai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan campuran adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum negara dan dilangsungkan menurut masing-masing agama serta kepercayaannya. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti, bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
2. Akibat hukum perkawinan campuran bagi pasangan suami istri meliputi: a) akibat hukum perkawinan campuran terhadap kewarganegaraan, b) akibat hukum perkawinan campuran terhadap status anak, c) Akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta. Akibat hukum dari perkawinan campuran di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Kata Kunci: Syarat-syarat perkawinan, perkawinan campuran

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan sosial atau perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan juga suatu pranata dalam budaya setempat, dimana

hubungan antar pribadi tersebut diresmikan. Perkawinan umumnya dimulai dengan upacara keagamaan, diresmikan secara hukum di hadapan para petugas catatan sipil dan saksi serta dilanjutkan dengan pesta pernikahan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga yang terdiri dari satu ayah, seorang ibu dan anak-anak (das sollen). Mengatasi berbagai persoalan rumah tangga, kemampuan dalam mendidik dan menghadapi anak, memenuhi kebutuhan rumah tangga (das sein).

Perkawinan dilaksanakan tergantung dari agama dan budaya setempat. Bentuk perkawinan dapat berbeda-beda, termasuk tujuannya, tapi secara umum adalah salah satu peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan manusia antara seorang pria dengan wanita atas restu dari keluarga kedua belah pihak, disaksikan oleh para saksi di hadapan hukum dan dilaksanakan menurut agama, adat istiadat setempat. Perkawinan dianggap sebagai suatu peristiwa yang sakral dan oleh karenanya dapat ditemui unsur-unsur religius dalam proses pelaksanaannya. Unsur-unsur religius dalam perkawinan tergambar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan).⁵

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, masalah perkawinan campur diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) *Staatsblad* 1898 Nomor 158.⁶ Menurut GHR, perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum berlainan.

Regulasi perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada perbedaan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Artinya, perkawinan sah berdasarkan hanyalah yang memenuhi syarat-

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101203

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) *Staatsblad* 1898 Nomor 158

syarat ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berbeda dengan perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka dapat dilihat bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan mementingkan unsur agama dan kepercayaan, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidaklah demikian. Perkawinan pada prinsipnya adalah suatu Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Perkawinan antara dua orang, yaitu seorang pria dan wanita yang mempunyai kewarganegaraan berbeda, berdasarkan ketentuan berlaku di Indonesia, dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal tertentu. Hal-hal yang dimaksud apakah perkawinan tersebut dilangsungkan di luar atau dalam wilayah Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 *Reglement op de Gemengde Huwelijken*:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan. Termasuk di sini, perkawinan berbeda agama, berbeda kewarganegaraan, dan berbeda golongan penduduk (mengingat adanya penggolongan penduduk pada masa Hindia Belanda).”

Namun dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Contoh perkawinan campuran, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing dari Selandia Baru. Perbandingan antara pengertian perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan lebih sempit daripada yang terdapat dalam *Reglement op de Gemengde Huwelijken*. Hal ini karena perkawinan beda agama tidak termasuk dalam pengertian perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan.

Keabsahan dari perkawinan campuran dan keabsahan beda agama ditinjau dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.⁸ Kawin beda agama menurut hukum Indonesia pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.⁹

Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya perkawinan terkait kawin beda agama. Mahkamah menganggap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945. “Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum, Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,”

Proses pencatatan perkawinan yang diatur oleh undang-undang itu sendiri antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan, pada prinsipnya tidak menjadikan perkawinan tersebut tidak sah. Hal ini karena proses pencatatan adalah proses administratif, namun dalam hukum nasional Indonesia, proses tersebut telah menjadi bagian dari hukum positif. Melalui proses ini, maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di muka hukum.

Ketentuan dan legalitas mengenai perkawinan campuran dapat dilihat secara jelas uraiannya dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan campuran dengan demikian harus mempertimbangkan beberapa faktor terutama mengenai akibat hukumnya, baik bagi pasangan suami istri dalam perkawinan tersebut, maupun anak-anak yang akan dilahirkan nantinya.

Akibat perkawinan campuran juga banyak WNI yang kehilangan status kewarganegaraannya. Contoh kasus yang menimpa salah seorang WNI yang dipinang oleh laki-laki asal Taiwan. Perempuan WNI itu sudah mengantongi kewarganegaraan Taiwan. Namun pernikahannya dianggap tidak sah kemudian bercerai. Pemerintah Taiwan harus mencabut kewarganegaraan perempuan tersebut. Di sisi

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

lain, eks WNI itu juga kehilangan status WNI karena adanya tindakan administratif oleh negara. Masalah timbul karena status kewarganegaraan Taiwan perempuan tersebut sebetulnya bukan atas keinginan sendiri, tetapi pemerintah Taiwan memberikan kewarganegaraan secara otomatis setelah menikah dengan laki-laki Taiwan. Hukum di Indonesia sendiri mengatakan ketika seseorang memiliki dokumen perjalanan asing atau memperoleh kewarganegaraan asing, maka status WNI akan hilang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perkawinan campuran di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan campuran bagi pasangan suami istri?

E. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Perkawinan Campuran Di Indonesia

Pengertian perkawinan campuran sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya adalah perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia berada di bawah hukum berlainan (Pasal 1). Pengertian tersebut berasal dari masa Pemerintahan Kolonial Beslit Kerajaan 29 Desember 1896 Nomor 23 *Staatsblad* 1896/158 (*Regeling op de gemengde huwelijken* yang selanjutnya disingkat menjadi GHR). Berdasarkan pernyataan Pasal 1 di atas, maka yang termasuk dalam perkawinan campuran, yaitu:¹⁰

1. Perkawinan Campuran Internasional
2. Perkawinan Campuran Antartempat
3. Perkawinan Campuran Antargolongan
4. Perkawinan Campuran Antaragama

Dasar hukum perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam Pasal 57 sampai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Pasal 57 menjelaskan, bahwa:

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada

hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Berdasarkan pasal tersebut, maka perkawinan campuran mempunyai unsur-unsur berikut:¹¹

1. Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia.
2. Tunduk pada hukum yang berlainan karena adanya perbedaan kewarganegaraan.
3. Salah satu pihak berkewarganegaraan asing (Warga Negara Asing).
4. Pihak lainnya berkewarganegaraan Indonesia (Warga Negara Indonesia).

Perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan demikian menitikberatkan pada perbedaan kewarganegaraan.

Orang-orang yang berlainan kewarganegaraan dan melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan, baik dari suami atau istrinya. Mereka juga dapat kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.¹²

Pasal 59 Ayat (2) menyebutkan, bahwa perkawinan campuran di Indonesia hanya sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Perkawinan selain memperhatikan hukum negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, juga harus memperhatikan agama dan kepercayaan suami istri. Perkawinan dengan demikian adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum negara dan dilangsungkan menurut masing-masing agama serta kepercayaannya.¹³

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti, bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.¹⁴

Buktikan bahwa tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka

¹¹ Pasal 57 Sampai Dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan).

¹² Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan.

¹³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. 2004. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Universitas Indonesia. Hlm. 19.

¹⁴ Pasal 59 Ayat (2) Dan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

¹⁰ H. Nawawi N. dan Widyaiswara Madya. 2012. *Perkawinan Campuran (Problematika Dan Solusinya)*. Palembang: Balai Diklat Keagamaan. Hlm. 4-5.

mereka yang menurut hukum berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi (Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Syarat perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975, maka syarat-syarat perkawinan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.¹⁵

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat tentang syarat perkawinan yang bersifat materil, sedangkan Pasal 12 mengatur hal-hal mengenai syarat perkawinan secara formil. Berdasarkan Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, maka syarat-syarat perkawinan yang bersifat materil dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Seorang yang akan melangsungkan perkawinan dan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua atau salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia. Izin juga boleh didapatkan dari walinya apabila kedua orang tua telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan diperlukan apabila ada penyimpangan. Peraturan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan, bahwa batas usia minimal bagi perempuan untuk menikah adalah sembilan belas tahun. Ketentuan tersebut otomatis menggantikan syarat usia yang sebelumnya digunakan bagi perempuan, yaitu enam belas tahun. Syarat ini sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Mengenai penyimpangan yang dimaksud adalah batas minimal usia bagi perempuan

untuk menikah sebagaimana diuraikan di atas. Penyimpangan tersebut apabila terjadi, maka orang tua pihak laki-laki maupun perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, didukung dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti cukup.

Permohonan dispensasi bagi mereka yang beragama muslim dapat diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan non muslim melalui Pengadilan Negeri. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak calon mempelai (Pasal 7).

4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali terdapat kondisi-kondisi seperti terdapat pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (2).

Kondisi yang dimaksud, antara lain:

Pasal 3 Ayat (2)

Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 Ayat (2)

Pengadilan dimaksud data Ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
5. Suami dan istri yang telah cerai apabila kawin lagi satu dengan lainnya dan bercerai untuk kedua kalinya.
 6. Seorang perempuan yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan waktu tunggu, yaitu:
 - a. Perkawinan apabila putus karena kematian, maka waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami.
 - b. Perkawinan apabila putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari, dihitung sejak

¹⁵ Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Universitas diponegoro. Hlm. 11.

- jatuhnya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- c. Perkawinan apabila putus, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Janda yang putus perkawinan karena perceraian dan janda serta bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, tidak ada waktu tunggu.
 - e. Perkawinan yang putus karena perceraian, maka tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, sedangkan sebab putus kematian, dimulai sejak kematian suami.

Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menegaskan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas (*incest*).
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, seorang dengan saudara orang tua atau nenek maupun kewangsaannya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu, bapak tiri atau ipar.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak, saudara bibi dan/atau paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai maupun kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku dilarang kawin.

Perkawinan campuran karena suatu kondisi tertentu juga dapat dilangsungkan di luar negeri. Menurut Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri adalah dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal tersebut, antara lain:

- (1) *Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.*

- (2) *Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.*

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia adalah sah apabila dilakukan menurut hukum berlaku di negara perkawinan tersebut dilangsungkan. Pasangan suami istri dalam jangka waktu satu tahun setelah kembali ke Indonesia, harus mendaftarkan perkawinannya. Pasangan suami istri beragama muslim mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, sedangkan untuk yang non muslim melalui Kantor Catatan Sipil. Berdasarkan Pasal 37 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mendaftarkan perkawinan luar negeri dilakukan selambatnya tiga puluh hari setelah yang bersangkutan tiba di Indonesia.

Perkawinan luar negeri yang tidak dicatatkan di Indonesia, berisiko dianggap tidak pernah ada. Dasar hukumnya terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi:

Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa setiap pasangan suami istri yang menikah di luar negeri (dalam hal ini di luar negara Indonesia), sebaiknya menaati peraturan perundang-undangan berlaku tentang Pencatatan Perkawinan untuk menghindari tidak diakuinya hal tersebut oleh Pemerintah Indonesia.

B. Akibat Hukum Perkawinan Campuran Bagi Pasangan Suami Istri

Pasal 16 *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan, bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk menikah dan berkeluarga tanpa memandang kebangsaan, kewarganegaraan maupun agama, yang penting mempunyai rasa suka sama suka. Hak untuk menikah adalah hak yang paling mendasar dan bergantung sepenuhnya pada pilihan setiap individu. Pengaturan pasal tersebut menjelaskan,

bahwa setiap perkawinan tidak dibatasi oleh adanya perbedaan kewarganegaraan.¹⁶

Perkawinan merupakan peristiwa hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum. Perkawinan dengan kata lain dapat juga merupakan suatu peristiwa yang diberi akibat hukum. Menurut Soerjono Soekanto, peristiwa dikatakan sebagai keadaan dan kejadian, maka sikap tindak dalam hukum merupakan peristiwa hukum. Perkawinan dikatakan sebagai suatu peristiwa hukum apabila sah.¹⁷

Konsekuensi dari perkawinan campuran tersebut, antara lain berlakunya peraturan dari masing-masing aturan-aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak terlibat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan campuran terdapat dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan. Isinya menyatakan, bahwa perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹⁸

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa akibat hukum perkawinan campuran terhadap suami istri meliputi:

1. Akibat hukum perkawinan campuran terhadap kewarganegaraan.
2. Akibat hukum perkawinan campuran terhadap status anak.
3. Akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta.

Istilah warga negara dan kewarganegaraan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Istilah warga negara merupakan terjemahan dari *staatsburger* (bahasa Belanda), *citizen* (bahasa Inggris) dan *citoyen* (bahasa Perancis). Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya serta mempunyai kewajiban juga hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Warga negara dengan kata lain adalah pendukung atau anggota suatu negara.

Hubungan antara warganegara dengan negara dinyatakan dengan istilah

kewarganegaraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan warga negara dan keanggotaan sebagai warga negara. Istilah kewarganegaraan dengan demikian menyatakan hubungan atau ikatan hukum antara seorang individu dengan suatu negara maupun keanggotaan daripada suatu negara.¹⁹

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menentukan, bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Penjelasan umum undang-undang ini juga menegaskan, bahwa status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menentukan adanya asas-asas umum dan khusus kewarganegaraan yang menjadi dasar untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Secara umum, ada dua ukuran yang dipakai, yaitu dari segi kelahiran dan perkawinan. Masalah dari segi perkawinan berkaitan dengan kewarganegaraan akan timbul apabila terjadi perkawinan campuran. Berdasarkan segi ini dikenal asas kesatuan hukum atau mengikuti dan asas persamaan derajat. Asas kesatuan hukum atau mengikuti apabila terjadi perkawinan campuran, maka salah satu pihak harus mengikuti status hukum maupun kewarganegaraan pihak lainnya, sehingga di sini terjadi kesatuan hukum antara keduanya. Asas persamaan derajat berarti, bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan seseorang, dimana masing-masing pihak berhak untuk menentukan status kewarganegaraannya apabila terjadi perkawinan campuran.

Hubungan hukum perkawinan tentunya akan melahirkan akibat hukum. Akibat hukum dari perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Akibat hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:²⁰

¹⁶ Christine S. T. Kansil. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 474.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali. Hlm. 12.

¹⁸ Saidus Syahar. 1976. *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*. Bandung: Alumni. Hlm. 198.

¹⁹ Sudargo Gautama., *Op. Cit.*, hlm. 3.

²⁰ Khashina Utamimah Afiff. 2019. *Aspek Dan Akibat Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia*.

1. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing dapat memperoleh kewarganegaraan dari pasangannya atau kehilangan kewarganegaraannya (Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Undang-Undang tentang Kewarganegaraan). Contohnya, seorang pria Warga Negara Asing berkewarganegaraan Belanda melakukan perkawinan dengan seorang perempuan Warga Negara Indonesia. Keduanya memutuskan untuk tinggal dan menetap di negara Belanda, tempat suami berasal. Status kewarganegaraan istri tersebut selanjutnya mengikuti suami, sehingga dengan demikian berubah menjadi Warga Negara Belanda (Warga Negara Asing).
2. Warga Negara Asing apabila tidak atau belum memperoleh kewarganegaraan Indonesia, maka dapat memperoleh Izin Tinggal Tetap atas dasar perkawinan campuran (Pasal 54 Ayat (1) Huruf b dan c Undang-Undang tentang Keimigrasian *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang keimigrasian). Contohnya, seorang perempuan Warga Negara Asing berkewarganegaraan Inggris ingin tinggal dan menetap di negara Indonesia, melakukan perkawinan dengan seorang pria Warga Negara Indonesia. Selanjutnya, mengurus Izin Tinggal Tetap sesuai ketentuan atau persyaratan didasarkan pada perkawinan campuran tersebut.
3. Warga Negaara Indonesia tanpa perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta suami istri, tidak akan bisa mempunyai Hak Atas Tanah. Contohnya, seorang perempuan Warga Negara Indonesia melakukan perkawinan secara sah dengan seorang pria Warga Negara Asing berkewarganegaraan Jepang di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur pada bulan Agustus 1995. Perkawinannya dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada bulan Mei 1999. Selama perkawinan campuran ini, istri tidak pernah melepaskan status kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia, dan memilih untuk tetap tinggal di

Indonesia. Bulan September 2012, saat melakukan perjanjian pembelian rumah susun di Jakarta, akad pembelian selanjutnya dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan alasan suaminya adalah seorang Warga Negara Asing dan tidak mempunyai perjanjian perkawinan. Pengembang menggunakan dalih sesuai Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dimana seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing dilarang membeli rumah dengan status Hak Guna Bangunan, sehingga oleh mereka perjanjian jual beli rumah susun ini dibatalkan.

Hal ini dikuatkan dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada bulan November 2014, yang mana tidak memenuhi syarat perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena terjadi pelanggaran Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, meskipun pemohon tetap memilih untuk menjadi Warga Negara Indonesia.²¹

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dianggap sah apabila mengikuti syarat materiil pasangan suami istri sesuai hukum negara masing-masing dan syarat formil dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dua pasal berkaitan dengan perkawinan campuran yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Kewarganegaraan, yaitu Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 26.

Perkawinan campuran juga dapat membawa akibat hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran. Status anak dalam perkawinan campuran dapat dilihat pada ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 Ayat (1) undang-undang ini.

Menurut Pasal 59 Ayat (1), kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jelaslah bahwa status kewarganegaraan

<https://smartlegal.id/hukum-keluarga/2019/01/28/aspek-dan-akibat-hukum-perkawinan-campuran-di-indonesia/>
Diakses tanggal 14 Juli 2022, pukul 18.07 WITA.

²¹ Mahkamah Konstitusi RI, *Pelaku Kawin Campur Gugat UU Agraria dan UU Perkawinan*, 2015, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11092> Diakses tanggal 6 Februari 2022, pukul 14.17 WITA.

seorang anak ditentukan berdasarkan status kewarganegaraan dari orang tuanya, yang diperoleh sebagai akibat perkawinan campuran.

Status kewarganegaraan anak saat berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengikuti status kewarganegaraan ayahnya. Seorang anak apabila mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, maka status ayah tersebut yang akan menentukan kewarganegaraan anaknya (Pasal 1 Huruf b dan c). Seorang ayah apabila tidak mempunyai kewarganegaraan, maka yang menentukan kewarganegaraan itu adalah ibunya (Pasal 1 Huruf d). Prinsip-prinsip dalam undang-undang tersebut selanjutnya diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Akibat hukum perkawinan campuran selanjutnya adalah terhadap harta benda suami istri yang diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari suami dan istri serta harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya mengatur, bahwa dalam suatu perkawinan terdapat dua kelompok harta, yaitu harta bersama dan harta bawaan, termasuk di dalamnya harta benda yang diperoleh masing-masing suami istri berupa hadiah atau warisan. Hal mengenai luas batas harta bersama dengan jelas telah ditegaskan dalam Pasal 35 Ayat (1), bahwa yang diperlukan hanya satu syarat, yaitu harta tersebut diperoleh selama perkawinan.

Pengertian harta bawaan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi dapat diartikan sebagai harta yang sudah dimiliki oleh suami istri sebelum adanya perkawinan. Harta benda diperoleh sebagai hadiah atau warisan yang dimaksud Pasal 35 Ayat (2) tentunya diperoleh masing-masing suami istri selama dalam ikatan perkawinan, tetapi apabila harta diterima sebelum perkawinan, maka termasuk dalam pengertian harta bawaan. Harta bawaan yang menjadi harta bersama harus melalui perjanjian kawin secara tertulis dan disahkan oleh pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan.

Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing, tidak diperbolehkan untuk memiliki Hak Atas Tanah berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan setelah perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 yang menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Adanya percampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan dan pasangan berstatus Warga Negara Asing akan turut menjadi pemilik atas harta bersama tersebut. Warga Negara Indonesia yang ingin tetap memiliki Hak Atas Tanah setelah melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing, harus membuat perjanjian perkawinan atau pranikah. Perjanjian ini mengatur tentang pemisahan harta suami istri.

Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian kawin yang disahkan oleh pegawai Pencatat Perkawinan, isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga terkait.
2. Perjanjian tersebut tidak akan disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama dalam perkawinan perjanjian tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak setuju serta tidak merugikan pihak ketiga.

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat disimpulkan, bahwa hubungan hukum perkawinan akan melahirkan akibat hukum. Akibat hukum perkawinan campuran bagi pasangan suami istri meliputi status kewarganegaraan, anak dan harta benda. Perkawinan campuran adalah sah selama mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan tersebut.

Pasangan suami istri Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang hendak melangsungkan pernikahan perlu mengetahui aturan hukum dan syarat-syarat perkawinan apa saja harus dipenuhi serta akibat hukum dari perkawinan campuran tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari yang dapat mempengaruhi tidak hanya hubungan pasangan suami istri, tetapi juga

anak apabila perkawinan campuran menghasilkan keturunan nantinya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan yuridis perkawinan campuran di Indonesia atau dasar hukumnya diatur dalam Pasal 57 sampai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan campuran adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum negara dan dilangsungkan menurut masing-masing agama serta kepercayaannya. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti, bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. Syarat-syarat perkawinan diatur mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat tentang syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedangkan Pasal 12 mengatur hal-hal mengenai syarat perkawinan secara formil.
2. Akibat hukum perkawinan campuran bagi pasangan suami istri meliputi:
 - a. Akibat hukum perkawinan campuran terhadap kewarganegaraan.
 - b. Akibat hukum perkawinan campuran terhadap status anak.
 - c. Akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta.

Akibat hukum dari perkawinan campuran di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya menyediakan konseling hukum pra nikah bagi pasangan beda kewarganegaraan yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini bertujuan agar calon suami istri tersebut dapat lebih mempersiapkan diri sebelum melangsungkan perkawinan termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi beserta dokumen-dokumen diperlukan.
2. Pemerintah juga perlu menjelaskan mengenai akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari perkawinan campuran

terhadap pasangan suami istri termasuk status anak dan perjanjian pra nikah sebagai pertimbangan bagi pasangan beda kewarganegaraan sebelum melangsungkan perkawinan. Setelah mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan dan akibat hukum dari perkawinan campuran, diharapkan calon suami istri sudah lebih siap secara hukum sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Sartika. 2013. *Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Asshidiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Bakry, Hasbullah. 1978. *Kumpulan Lengkap Undang-undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Darmabrata, Wahyono dan Sjarif, Surini Ahlan. 2004. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Erwinsyahbana, Tengku. 2019. *Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan*. Medan: Universitas Muhammadiyah.
- Gautama, Sudargo. 1981. *Warga Negara Dan Orang Asing*. Bandung: Alumnus.
- Hadikusuma, Hilman. 1977. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumnus.
- _____. 1990. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Cet. Pertama. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. 1975. *Pembahasan Undang-undang Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading. Co.
- Jafizham, T. 1977. *Persintuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*. Medan: Mestika.
- Kansil, Christine S. T. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lotulung, Sinta Hermin. 2014. *Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia*, Artikel Skripsi Dengan Dosen Pembimbing Dr. M. Hero Soepeno, S. H., M. H., Maarthen Y. Tampanguma, S. H., M. H., Imelda A.

- Tangkere, S. H., M. H. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Hlm. 113-114.
- Manan, Bagir. 2009. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU Nomor 12 Tahun 2006*. Yogyakarta: UII Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cet. Ke-2. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Universitas diponegoro.
- Nawawi N, H. dan Madya, Widyaiswara. 2012. *Perkawinan Campuran (Problematika Dan Solusinya)*. Palembang: Balai Diklat Keagamaan.
- Paulus, B. P. 1983. *Kewarganegaraan RI Ditinjau Dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Tionghoa*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Poerwadarminta, Welfridus Josephus Sabarija. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut. 1987. *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet. Pertama. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siong, Gouw Giok. 1958. *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Tjampuran*. Jakarta: Djambatan.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1985. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali.
- _____. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2013. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. Ke-15. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syahr, Saidus. 1976. *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*. Bandung: Alumni.
- Widanarti, Herni. 2019. *Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sumber-Sumber Hukum

- Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sumber-Sumber Lain

- Afiff, Khashina Utamimah. 2019. *Aspek Dan Akibat Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia*. <https://smartlegal.id/hukum-keluarga/2019/01/28/aspek-dan-akibat-hukum-perkawinan-campuran-di-indonesia/> Diakses tanggal 14 Juli 2022, pukul 18.07 WITA.
- Kementerian Luar Negeri. 2018. *Proses Pernikahan Di Indonesia*. https://kemlu.go.id/moscow/id/pages/prosedur_pernikahan_di_indonesia/384/etc-menu Diakses tanggal 14 Juli 2022, pukul 21.26 WITA.
- Mahkamah Konstitusi RI, *Pelaku Kawin Campur Gugat UU Agraria dan UU Perkawinan*, 2015, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11092> Diakses tanggal 6 Februari 2022, pukul 14.17 WITA.
- Misael. *Perkawinan Campuran Di Indonesia*. <http://misaelandpartners.com/perkawinan-campuran-di-indonesia/> Diakses tanggal 19 April, pukul 12.09 WITA.
- Rahayuningtyas, Sri Lestari, *7 Artis Yang Menikah Dengan WNA, Dari Maudy Ayunda Hingga Randy Pangalila*, 2022, <https://www.celebrities.id/read/artis-yang-menikah-dengan-wna-1rrm94?page=2> Diakses tanggal 17 Januari 2023, pukul 22.42 WITA.
- The Asian Parent, *8 Artis Yang Menikah Dengan Pasangan Dari Beda Bangsa*, <https://id.theasianparent.com/artis-yang-menikah-beda-bangsa> Diakses tanggal 17 Januari 2023, pukul 22.34 WITA.